





Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 17 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai dan hak pemeliharaan anak ( Hadhanah) didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 103/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 18 April 2018 dengan alasan/ dalil-dalil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 11 Desember 2016, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan terdaftar Nomor : 0478/12/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama : Rafa Alhakim, Laki-laki, umur 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Kolonel Sugiono, Lingkungan III, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 2 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keluar malam

Hal 2 dari 18 hal Put No : 103/1



dan juga selalu mementikan diri sendiri daripada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;

- Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas dan bahkan sering berbohong apabila Penggugat menanyakan sesuatu kepada Tergugat dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti Tergugat meminta untuk dibeli mobil Pick up kepada Penggugat dengan alasan agar Tergugat bisa berjualan buah ke daerah Kota Pekanbaru, akan tetapi Tergugat mengetahui keuangan Penggugat dan Tergugat tidak cukup untuk membeli mobil Pick up tersebut, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual harta bawaan Penggugat seperti emas Penggugat untuk dijadikan sebagai modal awal untuk pembelian mobil Pick up, namun setelah dijual harta bawaan Penggugat tersebut dan di serahkan kepada orang tua Tergugat sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak pernah ada dan harta bawaan Penggugat tidak pernah ganti rugi lagi kepada Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga

Hal 3 dari 18 hal Put No : 103/1



Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Desember 2017 dimana Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalankan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah dan warahmah*, dan sejak saat itu Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dirumah tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak adalagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
1. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama : Rafa Alhakim, Laki-laki, umur 6 bulan;
2. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat
3. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hal 4 dari 18 hal Put No : 103/1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak masing-masing bernama : xxxxxxxx, Laki-laki, umur 6 bulan, jatuh kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada perinsifnya semula;

Hal 5 dari 18 hal Put No : 103/1



Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun gagal, oleh karena majelis telah gagal mendamaikan para pihak, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu para pihak memilih saudara Sahril, SH.I.,MH ( Hakim Pengadilan gama Kota Padangsidempuan ) sebagai mediator dengan surat penetapan mediator nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 17 Mei 2018;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 6 Juni 2018 ternyata upaya damai melalui mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat nomor 103/Pdt.G/2018/PA. Pspk tanggal 18 April 2018 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan karena Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti surat;

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:0478/12/XII/2016 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling Pos, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, tanggal 13 Desember 2016 ( P.1 ) ;

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan S.M. Raja, kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Hal 6 dari 18 hal Put No : 103/1



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2016 yang lalu dan telah mempunyai 1 ( satu ) orang anak bernama: Rafa Alhakim, laki-laki, umur 6 bulan, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama terakhir di Kelurahan Sitamiang, kecamatan Padangsidimpuan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi pada awalnya harmonis, namun sejak 2 bulan menikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebagai penyebab terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:
  1. Tergugat terlalu egois;
  2. Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sudah lebih 6 ( enam ) bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi nafkah/ belanja sehari-hari selama ditinggalkan;
- Bahwa sebelum pisah dan selama pisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya;

Hal 7 dari 18 hal Put No : 103/1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam masyarakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di jalan S.M. Raja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2016 yang lalu dan telah mempunyai 1 ( satu ) orang anak bernama: Rafa Alhakim, laki-laki, umur 6 bulan, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama terakhir di Kelurahan Sitamiang, kecamatan Padangsidempuan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi pada awalnya harmonis, namun sejak 2 bulan menikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi lebih 3 kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sebagai penyebab terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:
    - 1.Tergugat terlalu egois;
    - 2.Tergugat sering keluar malam;
  - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertengkar gara-gara ibu Tergugat berhutang kepada Penggugat, lalu Penggugat menagihnya dan Tergugat marah-marah;

Hal 8 dari 18 hal Put No : 103/1





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sudah lebih 6 ( enam) bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi nafkah/ belanja sehari-hari selama ditinggalkan;
- Bahwa sebelum pisah dan selama pisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam masyarakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pengggat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat selanjutnya tidak hadir untuk mempergunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat, serta karena ketidakhadirannya tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat;

Bahwa Pengggat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan, bahwa Penggugat tetap pada isi gugatannya semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Hal 9 dari 18 hal Put No : 103/1



Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :0478/12/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 adalah Akta outentik yang dibuat dan diukeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Bukti ( P.1) bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

18 hal Put ~~Nat~~ 103/Pdt.G/2018/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Sahril, SH.I.,MH akan tetapi upaya damai tersebut tetap gagal;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi sejak 2 bulan setelah nikah dan sudah pisah lebih 6 ( enam) bulan lamanya dikarenakan telah sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta sudah tidak memperdulikan Penggugat sejak tanggal 30 Desember 2017 disebabkan karena:

- Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keluar malam dan juga selalu mementikan diri sendiri daripada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;

18 hal Put No. 103/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Tergugat sering marah-maraha tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas dan bahkan sering berbohong apabila Penggugat menanyakan sesuatu kepada Tergugat dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti Tergugat meminta untuk dibeli mobil Pick up kepada Penggugat dengan alasan agar Tergugat bisa berjualan buah ke daerah Kota Pekanbaru, akan tetapi Tergugat mengetahui keuangan Penggugat dan Tergugat tidak cukup untuk membeli mobil Pick up tersebut, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual harta bawaan Penggugat seperti emas Penggugat untuk dijadikan sebagai modal awal untuk pembelian mobil Pick up, namun setelah dijual harta bawaan Penggugat tersebut dan di serahkan kepada orang tua Tergugat sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak pernah ada dan harta bawaan Penggugat tidak pernah ganti rugi lagi kepada Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahan atas dalil Penggugat, karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk mengajukan bukti bantahan atas dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menhajukan bukti ( P.I) berupa Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang

18 hal Put No 123/Pdt.G/2018/PA.Pspk



bernama 1. Lukmanul Hakim Rambe bin Gayan Rambe, ( ayah kandung Penggugat ), 2. Aminahwati Rambe binti Lukmanul Hakim Rambe ( kakak kandung Penggugat ), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0478/12/XII//2016 tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ( P.1) telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah disesuaikan aslinya adalah merupakan bukti outentik yang buat dan dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah menikah secara Islam pada tanggal 11 Desember tahun 2016;

saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( saksi pertama) adalah ayah kandung Penggugat, dalam hal ini secara langsung tidak terhalang kedudukannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan telah mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menyaksikan secara nyata Penggugat dengan Tergugat telah pisah sudah lebih 6 ( enam) bulan lamanya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada duduk perkara adalah kesaksian yang secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut hukum yang berlaku sesuai petunjuk pasal 308 R.Bg;

18 hal Put No. 183/Pdt. G/2018/PA.Pspk



2. xxxxxxxxxxxxxxxxx ( saksi kedua) adalah kakak kandung Penggugat, dalam hal ini secara langsung tidak terdapat halangan kedudukannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri terjadinya perselisihan, percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat langsung akibat dari perselisihan, Percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat sudah pisah lebih 6 ( enam) lamanya tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat, secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sesuai pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih 6 ( enam) bulan lamanya yang di sebabkan karena telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus jauh sebelum pisah, dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 11 Desember tahun 2016 dan telah pisah rumah sejak 30 Desember 2017 yang ( sudah lebih 6 ( enam) bulan, disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcoan terus menerus jauh sebelum pisah;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja

18 hal Put ~~Nat~~ 1030/Pdt.G/2018/PA.Pspk



serta usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat selama pisah dan tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab atas anaknya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat sehat dan tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat sangat mampu dan layak mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 ( dua) orang saksi dari Penggugat aqou, dan ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat ( conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggggat untuk menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jis Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

18 hal Put ~~Nat. 193/Pdt.~~ G/2018/PA.Pspk



Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah ( hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin ( ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan ) telah pecah ( broken marriage ) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok ( dispute ) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat keluar melalui pintu darurat ( emergency exit ), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artinya “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf ( f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f) Inpres

18 hal Put ~~Nita 103/Pdt~~ G/2018/PA.Pspk





Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama: Rafa Alhakim, laki-laki, umur 6 bulan, sejak pisah sampai saat ini ikut bersama Penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dapat ditetapkan hak asuh kepada Penggugat ( ibunya) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang No.03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan ke 2 atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan hak pemeliharaan ( Hadhanah) atas diri 2 ( satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 bulan kepada Penggugat dengan tidak menutup akses kepada

18 hal Put No. 103/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Tergugat untuk bertemu terhadap anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.191.000,00.- ( satu juta se ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Drs.Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga,S.Ag. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin,SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binar Ritonga, S.Ag.

Rojudin ,S.Ag.,M.Ag.

Panitera,

H. Zainul Arifin, SH.

18 hal Put No 183/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
2. Proses	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	1.100.000,00.-
4. Redaksi	Rp	5.000,00.-
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	1.191.000,00.-

( satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

18 hal Put No. 193/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)